

BAB II

REZIM HAM INTERNASIONAL

Pada bab ini penulis hanya membahas tentang dinamika Hak Asasi manusia (HAM) dan bagaimana perspektif kaum universalisme dan relativisme budaya dalam memandang HAM. Selanjutnya, penulis juga menyertakan lembaga-lembaga regional seperti lembaga HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang inisiasi serta mekanisme HAM yang dijalankan di kawasan Asia Tenggara. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk mengkomparasikan lembaga HAM regional ASEAN dengan lembaga HAM di regional lainnya.

2.1 Rezim Internasional

Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik bersifat implisit maupun eksplisit, yang berkaitan dengan ekspektasi para aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.²⁵ Bahkan ketika aturan dan mekanisme pengambilan keputusan akan berubah, bukan berarti perubahan pada rezim internasional itu sendiri. Rezim internasional tidak identik dengan aktor seperti negara atau organisasi-organisasi internasional. Oleh karena itu efektivitas dan keberlangsungan suatu rezim akan dilihat dari interaksi dari aktor-aktor yang terikat dalam rezim

²⁵ Krasner, Stephen D. 1983. "Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variables" dalam D. Krasner, Stephen (ed.), *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca and London, hal.19

tersebut. Sedangkan Pendekatan neoliberal Sedikit kontras dengan pandangan realis, dimana negara-negara sangatlah mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan yang tak terbatas, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan paling maksimal. Selanjutnya Pendekatan kognitifisme memberikan masukan pada pemahaman kita tentang rejim dengan menjelaskandimana perilaku aktor yang tidak terlalu membutuhkan kepentingan material terlalu banyak, dengan kata lain, perilaku aktor lebih membutuhkan atau mefokuskan pada peranan di masyarakat. Demikian halnya mereka meyakini bahwa mempelajari rejim tanpa harus memerhatikan depedensi antar perspektif kurang lengkap adanya.²⁶ Struktur hubungan internasional yang sudah berubah, teori rezim internasional telah dikritik untuk pengembangan lebih lanjut yaitu :

1. Teori rezim internasional telah diterapkan pada studi ekonomi politik internasional di AS. Namun, Teori rezim internasional tidak berlaku untuk masalah multidimensi di mana banyak masalah yang terkait satu sama lain. Oran Young menunjukkan bahwa konsep pemerintahan global mungkin dapat meningkatkan kelemahan ini teori rezim internasional.
2. Pandangan liberalisme dalam studi internasional menunjukkan bahwa praktek negara dan aktor-aktor lain adalah salah satu sumber yang paling penting untuk mengubah rezim internasional.

Untuk itu, rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan

²⁶John Baylis dan Steve Smith, 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 2001. hal. 310-311

untuk mengelola konflik dan masalah-masalah saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Konsep rezim internasional mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Jika dilihat bahwa beberapa rezim yang hadir untuk mewakili pandangan teknokratif dari birokrat yang bekerja pada rezim internasional tersebut, dengan pengarusutamaan perjanjian internasional. Mereka akan memberikan pengaruh terhadap perumusan perjanjian di belakang layar. Contoh Mislnya, organisasi seperti WTO yang telah memunculkan situasi defisit demokrasi dengan cara membangun suatu departement untuk mengatur masalah kerakyatan yang harus semestinya kapasitas mereka sebagai *liaison* dari kehendak orang banyak dan bukan sebaliknya mencapuri urusan orang. Pada sebagian besar politik demokrasi langsung yang dipraktekan di berbagai negara masih ditutupi oleh rezim. Akan tetapi, ada opini yang mengatakan bahwa penutupan diri tersebut sangat penting. Karena banyaknya koordinasi internasional membutuhkan spesialisasi tenaga ahli yang harus dikumpulkan oleh para cendikiawan yang tergabung dalam pemerintahan.

2.2 Perkembangan HAM

Sejak manusia mengenal peradaban, perjuangan penegakan HAM sudah dimulai. Semakin maju peradaban manusia semakin kuat juga tuntutan untuk menegakan HAM. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Hak yang diberikan bukan berasal dari masyarakat atau negara, tetapi sudah ditakdirkan untuk menjalani kehidupannya yang bermartabat.²⁷ Dengan demikian, HAM dapat dikatakan sebagai hak yang mutlak tanpa melihat identitas

²⁷ Jack donnelly, 2003. Universal Human Rights in Theory And Practice, Cornell Univ Press, Ithaca And London, hal.7

diri, karena sudah melekat sejak dalam kandungan dan tanpa dibedakan. Konsep tentang HAM berawal dari yuriprudensi romawi yang kemudian menjalar pada etika teori alam. Mengenai hal ini, Robert Audi mengatakan bahwa “*the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*”²⁸

Konsep yang sekarang diadopsi oleh PBB berawal dari pergolakan sosial di Eropa. Awal mulanya, sekitar abad ke 13 ditandatangani suatu perjanjian “*Magna Charta*” , antara raja Jhon dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret. Dengan lahirnya *Bill Of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Selanjutnya pada tanggal 4 juli 1776, Revolusi Amerika dengan *Declaration Of Indenpence*-nya, dimana suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara reklamasi oleh 13 negara bagian, dan merupakan pula piagam hak-Hak Asasi Manusia karena mengandung pernyataan “bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat dihadapan maha pencipta.dianugrahi oleh penciptanya hak hidup, kebebasan dan kemerdekaan untuk menikmati kebahagiaan.”²⁹

Selanjutnya diperkuat dengan dalil bahwa, manusia adalah merdeka smenjak berada di dalam perut ibunya. Dalil ini ditandai dengan kemunculan *The american declaration of independence* yang lahir dari pandangan Montesque dan Roesseau. Sementara itu,

²⁸ Robert Audy dalam Majda El-Muhtaj, 2005, HAM Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana hal.50

²⁹ Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.213-218

The French Declaration yang digagas pada tahun 1789, dimana menjelaskan mengenai hak-hak yang lebih detail dan melahirkan dasar *the Rule Of Law*.

Pada tanggal 6 januari 1941 Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt mengenai empat (4) kebebasan dan selanjutnya diucapkan di depan kongres Amerika serikat yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara
2. Kebebasan dari rasa takut
3. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan
4. Kebebasan memilih Agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya

Kebebasan-kebebasan tersebut diatas dimaksudkan sebagai kebalikan dari penindasan dan kekejaman melawan fasisme dibawah kekejaman Hitler, Jepang dan Italia. Beberapa poin menyangkut kebebasan diatas juga merupakan hak bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang absolut. Empat kebebasan yang dikemukakan Roosevelt ini pada intinya merupakan pondasi hak-Hak Asasi Manusia yang paling bersifat fundamental.

Setelah itu mulai tahun 1946 setelah perang dingin baru di rancang piagam hak-Hak Asasi Manusia oleh organisasi kerja sama untuk kegiatan sosial ekonomi PBB. PBB mulai membentuk komisi HAM (*Commission Of Human Right*). Pada tanggal 10 desember 1948 sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *universal declaration of human rights* (UDHR).³⁰ Kewenangan untuk melakukan mekanisme perlindungan HAM terletak pada negara Sebelum perang dunia II pecah.

³⁰ Ibid, hal. 218

Dengan demikian, korban dari pelanggaran HAM hanya dapat menempuh upaya-upaya hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam negaranya untuk memperoleh hak-haknya. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan hal-hal apa saja yang yang tergolong sebagai HAM serta mekanisme-mekanisme perlindungannya di negara tersebut. Sebab kewenangan itu terletak pada tiap-tiap negara, maka sudah menjadi kewajiban penuh bagi suatu negara, untuk menghargai hal tersebut dengan cara tidak melakukan campur tangan dalam upaya perlindungan HAM dari warga negara di negara lain.

Pada masa perang dingin, negara-negara tidak memiliki kewenangan dibawah payung hukum internasional untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan seperti Jerman dibawah rezim Nazi Hitler. Isu HAM mulai diperhatikan dengan adanya kesadaran dari komunitas internasional dan semakin hari mulai berkembang. Jika ditelusuri bagaimana jejak munculnya norma HAM internasional, sampai pada pembentukan institusi HAM internasional, dan bagaimana HAM diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri dan diperjuangkan dalam pembentukan forum-forum bilateral, regional dan multilateral. Tidak luput dari diskusi dan pembahasan adalah kasus HAM yang berdimensi global (Donnelly dalam Sutjipto 2015:5). Karakter yang sangat kuat dari referensi ini adalah penekanan pada Hak sipil dan Hak politik dari HAM dalam relasinya dengan aktor internasional, baik negara maupun non-negara (Intitusi dan rezim HAM internasional, juga LSM/aktivis HAM) pendekatan ini populer pada periode tahun 1990-an hingga paruh pertama tahun 2000-an.

Pada abad 17 dan ke 18 pemikiran mengenai HAM mulai berkembang pesat dan difokuskan pada kebebasan individu dan

kemerdekaan sebagai respon terhadap otokrasi yang mendorong adanya revolusi Amerika dan Prancis. Pada abad ke-19 mulai ditekankan pada aspek *equality of Law* yang memposisikan diri sebagai manusia yang perlu mendapatkan jaminan hukum. Selanjutnya Pada abad ke-20, hak terintegrasi sebagai hak yang mendasar dan setelah itu dicatat dalam UDHR. Lebih lanjut, terjadi perbedaan pendapat antara negara-negara di belahan dunia utara dan selatan mengenai cara pendekatan permasalahan HAM yang dilakukan oleh PBB. Upaya-upaya penegakan HAM bukan hanya dilakukan oleh PBB melainkan juga oleh pemerintah, lembaga-lembaga internasional, Non-governmental organizations, serta organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat yang bergerak berdasarkan amanat dari DUHAM.³¹ Pada tahun 1945, PBB pun lahir sebagai perwujudan dari impian orang-orang yang telah berusaha mengadvokasi adanya peran dari satu institusi atau organisasi internasional yang dapat ikut mendorong terciptanya perdamaian, keadilan sosial dan penghargaan terhadap HAM.³²

2.3 Perspektif HAM Internasional

Ada dua perspektif dalam memandang HAM internasional yaitu, Perspektif pada *Universalism* dan kaum *Relativism* (Negara dunia ketiga). Pada negara barat berpandangan bahwa HAM sebagai sebuah kebebasan. Dalam deklarasi HAM universal PBB, semua manusia yang ada di muka bumi sudah menjadi kodrat untuk terlahir bebas, setara dan memiliki hak-hak individu. Sementara pemahaman *relativism* bahwasanya haknya ditentukan oleh kebudayaan. Negara dunia ketiga ini

³¹ Masyhur Effendi.1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.16

³²Bertram G. Ramcharan, “*The united Nations And Human Rights The Twenty-First Century*” dalam Internasional Human Rights Monitoring Mechanisms, hal. 2

menganggap bahwa perbedaan dengan budaya lain adalah suatu hak yang dimiliki dan merupakan keragaman.³³ Dengan kata lain, hak individu, masyarakat adalah Kekuasaan negara karena negara juga ikut menguasai politik, kebudayaan setempat. Untuk itu, pemikiran HAM dari negara dunia ketiga ini tidak bisa diwujudkan sebagai pedoman untuk universal di semua negara dan pemerintahan, karena kepercayaannya menjadi hambatan. Kedua pemahaman yang kontradiktif tersebut dalam mengartikulasikan mengenai HAM, baik individu, masyarakat maupun negara.³⁴ Donnelly menegaskan bahwa HAM adalah perangkat yang sangat moderen dan akan dibutuhkan oleh kesadaran masyarakat yang moderen pula. Namun pada kenyataannya masyarakat yang partikuler tetap menolak modernitas dari HAM itu sendiri. Beberapa negara yang baru memerdekakan diri dari jajahan atau negara yang termasuk rezim militer dan sosialis, seperti di Amerika Selatan dan Eropa Timur, menafikan kesadaran serta keberadaan individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengontrol di dalam politik pemerintahan. Tolak ukur itu itu bisa dilihat dari apakah hak politik individu dan masyarakat di cabut oleh pemerintah setempat. Jika hak tersebut dihambat dan diintervensi, maka itu adalah sebuah pelanggaran HAM, termasuk juga hak sipil yang masih ditindas sebagai tahanan politis. Donnelly menekankan bahwa HAM sangat jarang diperhatikan oleh kekuasaan. Kekuasaan negara akan selalu mengguncangkan HAM. Salah satu bentuk tugas dan peran lembaga HAM adalah mengontrol negara dalam menjamin HAM dalam masyarakatnya.³⁵

³³ Jack donnelly, 1984. Cultur Relativism and Human Rights Quaterly, vol 6, no 4, hal 400-419

³⁴ Jack donnelly, 1989. Universal Human Rights in theory and practice. Ithaca: Cornell University Press, hal.122

³⁵ Howard dan Rodha E. 2000. Hak asasi manusia, Penjelajah dalih relativisme budaya,(penerjemah: N. Katjasungkana), Jakarta: Grafiti, hal. 82-83

Relativisme budaya beranggapan bahwa dalam pemahaman moral, agama, adat istiadat dan budaya tidak pernah saling mendominasi dengan budaya atau kepercayaan orang lain. Dimana, karena Mereka menganggap bahwa keyakinan dan nilai Barat tidak relevan dengan HAM, karena budayanya tidak menganut adat istiadat. Relativisme budaya adalah suatu pandangan yang mengartikan gejala sosial budaya dari perspektif para penganut budaya yang bersangkutan. Dengan kata lain, itu menjadi suatu pandangan dalam pemertahanan budaya dari gempuran luar yang dominan.³⁶

Tokoh relativis Budaya yaitu Adamantia Pollis, tidak setuju dengan HAM Universal. karena hak politis dan hak sipil tidak sesuai untuk masyarakat yang ada di luar negara-negara Barat. alasan Menurut mereka yaitu perjuangan untuk gerakan menginternalkan HAM tersebut di tolak dan tidak dihargai sebagai prinsip universal. Karena budaya dan tradisi yang dianut didalamnya berisikan Hak asas manusia dan merupakan pedoman kepercayaan. Dengan kata lain, pemahan tentang konsep HAM akan berbeda-beda tergantung keyakinan budaya masyarakat yang berbeda pula. Akibatnya semua nilai-nilai, dan martabat manusia ,serta keadilan sosial, yang terdapat dalam kebudayaan setempat dapat dilihat sebagai sistem HAM.³⁷

Dari beberapa penjelasan diatas, terlihat bahwa dari perspektif relativisme lebih mengacu pada latar belakang sejarah dan budaya. Hal yang mendasar inilah menjadi alasan untuk penolakan aturan-aturan yang di sepakati dalam universalisasi HAM. Relativisme budaya lebih memilih berlindung dibawah keyakinannya masing-masing. Hal ini menampakan

³⁷ Adamantia Pollis, and Peter Schwab, Editors. 1979. Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. New York: Praeger Publishers.

kesan bahwa, adanya pemaksaan HAM harus bersifat global dan berbenturan dengan HAM yang di yakini dari paham relativis dan pada akhirnya terjadi *conflic interest*. Namun ketika HAM lokal itu dianut oleh rezim setempat baik itu, sosiasl, budaya, ekonomi/politik, maka universalisasi HAM global sangat sulit untuk dijalankan di daerah tersebut. Sehingga ada beberapa negara yang belum meyakini bersama terkait HAM universal secara praktik. Pada kenyataannya juga, negara-negara dunia ketiga masih skeptis dan kontadiksi terhadap ham universal. Karena menganggap bahwa konsep ham yang dianut kaum barat sesuai konvenan terlalu bersifat relatif. konsepsi HAM yang diterapkan terlalu mengacu pada nilai-nilai barat.

Lebih jauh, dinamika HAM, telah melewati tiga masa, pertama adalah kesadaran (1948-1950-an), pertumbuhan (1960-1980), masa penegakan (1990-2000). Sementara itu, ada beberapa pandangan yang menyebutkan perkembangan HAM dalam bentuk generasi masa. Diantaranya Generasi Pertama adalah DUHAM pada tahun 1948, generasi kedua adalah generasi yang muncul pada saat pembentukan Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966. Pada generasi ketiga adalah akumulasi dari generasi pertama dan kedua, dimana generas ini lebih menekankan terhadap HAM (*the rights to development*) dengan kata lain adalah pembangunan HAM khususnya di negara-negara berkembang. Awal muncul generasi ketiga terdapat pada saat Konfrensi Afrika yang menghasilkan Piagam Afrika tahun 1980. Dalam konverensi itu, munculnya isu bahwa keterbelakangan dan kemiskinan adalah suatu kewajiban yang fundamental dan harus di perjuangkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan pada tahun 1983 adalah generasi empat yaitu munculnya HAM di kawasan Asia lewat dan melahirkan *Declaration of the Basic Duties of Asia People*. Dalam deklarasi itu

berisikan penekanan rakyat terhadap pemerintah masalah pemenuhan hak rakyat karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara.

Munculnya dan tidaknya gerakan HAM yang masif tergantung situasi di rezim pemerintahan. Jika terjadi pelanggaran, maka gerakan HAM juga akan muncul untuk mengawasi suatu rezim tersebut dan begitu juga sebaliknya. Perkembangan HAM menjadi politik internasional serta mendorong banyak pembentukan lembaga HAM dan jumlahnya lebih banyak ketimbang lembaga-lembaga lainnya. Pelanggaran HAM bukan hanya muncul di kawasan negara-negara berkembang, akan tetapi pelanggaran juga muncul di negara-negara maju. Dengan kata lain, pelanggaran HAM bukan terjadi karena masalah politik atau budaya namun juga pelanggaran terjadi karena faktor sosial dan ekonomi.

Pada intinya, konsep HAM adalah konsep yang mengatur tata tertib dunia. Pelaksanaan HAM menjadi persoalan hukum dan diatur sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, aturan dan ketentuan hukum menyangkut HAM harus dijaga dan dihormati oleh semua lapisan, baik pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Hak Asasi Manusia harus terintegrasi dengan negara hukum. Karena HAM adalah bagian dari tujuan pembentukan negara hukum. Untuk itu, didalam aturan hukum, bobot HAM harus diperkuat agar bisa beroperasi dan punya kekuatan dalam legalitas. Akan tetapi, dengan melihat pada DUHAM serta kesepakatan Wina, apakah bisa dijadikan modal dasar untuk bertindak. Ini yang menjadi pertanyaan besar dan diperdebatkan. Selain itu, isi ketentuan hanya berkontes pada himbauan dan bukan sebuah konstitusi internasional. Jikalau ada sanksi pun, kemungkinan akan muncul di luar konstitusi karena ada kepentingan dari negara kapitalis. Sanksi dan intervensi pun banyak yang tidak mengubah perbaikan HAM di suatu negara.

2.4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Setelah dijelaskan diatas, sesudah perang dunia II timbulah keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal. Bagi perilaku manusia. usaha pertama kearah standar pengaturan ini dimulai oleh komisi HAM (*Commission On Human Rights*) yang didirikan PBB pada tahun 1946.³⁸ Dalam sidang komisi HAM, kedua jenis HAM dimasukan sebagai hasil kompromi antara negara-negara Barat dengan negara-negara lain, walaupun hak politik masih lebih dominan. Pada tahun 1948 hasil dari komisi ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), diterima 48 negara dengan catatan bahwa delapan negara, antara lain Uni soiet, arab saudi, dan afrika selatan tidak memberikan suaranya atau abstain.³⁹

DUHAM adalah merupakan acuan pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yang mana, suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Ketika DUHAM diterima, resolusi tersebut juga meyarakan kepada komunitas dan masyarakat internasional supaya menyebarluaskan isi dari deklarasi tersebut. Hak dan kebebasan yang termaktub dalam DUHAM meliputi sekumpulan hak yang penuh, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya pada setiap individu maupun hak kolektif. Semua anggota PBB telah sepakat untuk menghargai HAM, ketika mereka masuk dalam organisasi tersebut.

DUHAM tetap menjadi pondasi dari instrumen HAM internasional, bahkan lebih dari 70 tahun setelah ditetapkannya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menanggung kerugian yang dapat muncul dari pengabaian HAM. Sebaliknya, mereka harus tetap memastikan

³⁸ Miriam Budiarjo, hal. 218

³⁹ Geoffrey Robertson, *Crimes Against Humanity, The Struggle For Global Justice*, N.Y: the new press, hal 27

penghormatan kepada hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam suatu deklarasi sebagai standar universal. Hak-hak yang rancangan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang lagi menjadi dua konvenan internasional yang saling mengikat sesuai hukum, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pada intinya Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan pengaruh hukum kepada Pasal 3 sampai dengan pasal 21 DUHAM. Esensial dari konvenan ini bersifat hak-hak demokratis, sepenuhnya terkait relasi suatu negara dan dengan warganegaranya yang fungsional.

1. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri
2. Hak untuk Hidup
3. Kebebasan Menyampaikan Pendapat
4. Hak Beragama dan Keyakinan
5. Hak yang sama atas Hukum

Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak dan kebebasan yang terdiri dari hak atas pendidikan, hak pekerja, hak atas standar hidup yang layak, dan lain sebagainya. Sebagaimana akan dapat terlihat nantinya, hak-hak ini seringkali saling bergantung dengan hak sipil dan politik.

1. Hak untuk Memperoleh Pendidikan
2. Hak Pekerja
3. Hak untuk Pengidupan yang Layak

2.5 Lembaga HAM Internasional

a. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic And Social Council* /ECO SOC)

Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB. setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya mengalihkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal HAM, dan kewenangan untuk membuat oragan tambahan (*subsidiary organs*) yang kemudian membentuk Dewan HAM.

Piagam PBB yang diadopsi pada tahun 1945 menyebutkan perihal Hak Asasi Manusia dalam sembilan buah pasal, termasuk di dalam bagian pembukaannya.⁴⁰ Piagam tersebut mewajibkan PBB serta negara-negara anggotanya agar ikut serta dan mendorong kesadaran dunia internasional terhadap HAM.⁴¹ *Economic And Social Council* (ECOSOC) ini terutama memperhatikan masalah-masalah polusi, perkembangan ekonomi, HAM dan kriminal. ECOSOC dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah komisi HAM PBB (*United Nations Commission for human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB. Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti kovenan internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil Political Rights*) dan kovenan internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *International Covenant*

⁴⁰Perihal Hak Asasi Manusia disebutkan dalam pasal 1, 8, 13 55, 56, 62, 68, 76, serta bagian pembukaan piagam PBB.

⁴¹A.M Bolin Pennegard, Overview over Human Rights-The Regime of the UN”, dalam *international Human Rights Monitoring Mechanisms*, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 31.

on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.

Munculnya gejala di dunia akibat pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terkait masalah *apherteid* di Afrika Selatan telah memaksa komisi ini untuk mengadopsi suatu mekanisme untuk menerima pengaduan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴² Pada tahun 1959 dan 1970, ECOSOC mengadopsi dua buah mekanisme yaitu prosedur “1235” yang terbuka untuk diskusi publik sedangkan “1503” merupakan prosedur yang bersifat tertutup dan rahasia.⁴³ Akan tetapi prosedur-prosedur tersebut memiliki persyaratan yang ketat sehingga hanya situasi-situasi yang diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan sistematis lah yang dapat diperiksa. Sedangkan kasus-kasus individu tidak terlalu diutamakan.⁴⁴

b. Dewan Hak Asasi Manusia (*United Nation Human Rights Council*)

Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk pada tahun 2006 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB yang menggantikan posisi dari komisi HAM PBB yang diusulkan oleh mantan Sekertaris Jendral PBB Kofi Anan. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB. Alasan utama untuk mengganti komisi tersebut disebabkan karena adanya kebiasaan kepentingan politik dari para perwakilan politik yang duduk di dalamnya. Sehingga pada tahun 2006 Majelis Umum PBB

⁴²Frans Fijoen, international human rights law, A short history <http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2009/wemu> stdisa di akses pada tanggal 2 juni 2017

⁴³Ibid

⁴⁴ibid

memutuskan untuk mengikuti rekomendasi dari sekretaris jendral tersebut yaitu menciptakan *Humuan Right Council*.⁴⁵

Beberapa perbedaan antara komisi Hak Asasi Manusia terdahulu dengan dewan Hak Asasi Manusia yang sekarang terdiri antara lain menyangkut kedudukan dan status lembaga dalam hal ini dewan HAM selaku badan tambahan yang berperan lebih tinggi dari pada komisi HAM yang merupakan badan fungsional dari ECOSOC. Jumlah anggotanya yang terdiri dari 47 negara sedikit lebih kecil daripada komisi terdahulu.⁴⁶ Anggota-anggota tersebut dipilih dengan menggunakan suara secara *absolute majority* dari majelis umum yang beranggotakan 97 negara. Anggota hanya dipilih sebanyak dua kali berturut-turut untuk masing-masing tiga tahun masa kerja agar tidak terjadi domiinasi berkelanjutan dari beberapa negara anggota.⁴⁷

Sementara itu, sub komisi pengenalan dan pelindung HAM adalah badan di bawah dewan komisi HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM. Pada dasarnya komisi ini pernah dimaksudkan untuk memiliki *enforcement power*, kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia saja tidak ada. Walaupun demikian, komisi ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan promosi Hak Asasi Manusia, dimana di fokuskan sebagai instrumen atau sarana publikasi dan sumber informasi terkait penerapan HAM di dunia.

c. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Right*)

Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lengkap komisi Hak-Hak Manusia PBB (*The United Nations Commission On*

⁴⁵Jack Donnelly, hal.133

⁴⁶Ibid,

⁴⁷Ibid,

Human Rights/UNCHR) merupakan sebuah lembaga/badan yang dibuat ECOSOC untuk perlindungan HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. Peran komisi/lembaga Hak Asasi Manusia ini adalah memonitoring pelaksanaan dan menerima serta mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap pelapor yang mengadu sudah menjadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang sudah di sepakati dalam kovenan hak-hak sipil dan politik, selain itu penggugat juga tidak akan terima dari warga negara yang negaranya tidak ikut serta menandatangani Protokol fakualitatif/Opsional pada Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau belum meratifikasinya

Kewenangan komisi HAM meliputi empat hal yaitu :

1. Komite menerima lalu meninjau laporan dari negara-negara anggota mengenai perihal yang dilakukan mengenai hak-hak yang sudah dilindungi di dalam ICCPR (*international covenant on civil and political right*).
2. Komite akan menjelaskan hal-hal detail mengenai hal utama serta kewajiban-kewajiban dari negara terkait agar bisa menjunjung aturan yang telah di sepakati.
3. Komite akan menerima dan mempertimbangkan individual complaints dalam hal ini harus dimungkinkan oleh *Optional Protocol* yang dilakukan oleh individu yang memberikan tuntutan terkait pelanggaran hak-hak dalam ICCPR oleh salah satu negara anggota.
4. Harus mendapatkan yuridiksi untuk memikirkan atau mempertimbangkan pengaduan yang diajukan dari negara anggota apabila diantara salah satu negara anggota tidak

patuh pada kewajiban yang sudah di tentukan atau disepakati dalam ICCPR.

Komite ini hanya tidak memberikan putusan melainkan hanya memberikan pendapat terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM dan juga diberikan kepada perorangan yang berkepentingan.⁴⁸ Selain itu komite harus mempublikasikan rekomendasi dan harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan. Hal itu dikarenakan sistem *implied powers*, bahwa setiap lembaga internasional harus memiliki suatu *implied power* tertentu.⁴⁹

d. Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Komisi ini bertugas untuk memonitoring pelaksanaan HAM dalam CEDAW (*Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women*) dan menerima pengaduan perorangan terkait pelanggaran HAM dalam hal ini hak-hak wanita dari seluruh dunia.⁵⁰ Negara-negara yang telah menjadi anggota dari konvensi ini diwajibkan untuk memberi laporan berkala pada komisi mengenai bagaimana hak-hak di dalam konvensi tersebut diimplementasikan, dan selama sesi berlangsung setiap negara anggota diharapkan dapat memberikan komentar serta rekomendasi dalam bentuk *concluding observation* kepada negara yang sedang ditinjau.⁵¹

⁴⁸*Optional Protokol To The International Covenant On Civil And Political Right*, Pasal 5 ayat (4)

⁴⁹Markus G. Schmidt, 2001. *Follow-up Procedures to Individual Complaints and Periodic State Reporting Mechanism*, The Hague: Kluwer Law International, hal. 202.

⁵⁰ “Committee on the Elimination of Discrimination Against Women” <http://www.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm>, diakses pada tanggal 5 juni 2017

⁵¹*Ibid*

e. Komisi Diskriminasi Rasial.

Komisi ini merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan hak-hak yang diatur di dalam *Convention On The Elimination Of All Forms Racial Discrimination* (ICERD). Komisi bertugas untuk melihat pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan perorangan mengenai pelanggaran HAM Sebagaimana yang telah dijamin dalam Konvensi internasional terhadap semua bentuk diskriminasi Rasial. Laporan pertama diberikan setelah satu tahun konvensi tersebut berlaku efektif dan selanjutnya diberikan dua tahun sekali, yang kemudian akan ditinjau dan diberikan rekomendasi dalam bentuk *concluding observations*.⁵²

Komisi ini memiliki tiga mekanisme dalam melakukan fungsi monitor. Pertama, *early-warning procedure* yang merupakan prosedur agar permasalahan-permasalahan yang telah ada tidak berkembang menjadi konflik dan bersifat preventif.⁵³ Selain itu, prosedur ini juga mengidentifikasi serta mendukung potensi yang dimiliki suatu negara yang memperkuat toleransi antara, terutama untuk mencegah keberlanjutan dari konflik yang telah terjadi sebelumnya. Kedua, pemeriksaan atas *inter-statecomplaints*. Pada mekanisme ini, negara anggota konvensi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh negara anggota lainnya.⁵⁴ Ketiga, pemeriksaan atas *individual complaints*, dimana setiap individu yang menyatakan bahwa haknya yang telah dijamin dalam konvensi telah dilanggar oleh sebuah negara anggota konvensi dapat mengajukan masalah tersebut pada

⁵²Committee on The Elimination Of Racial Discrimination, “*Monitoring Equality and non Discrimination*”, <http://www.ohchr.org/english/bodies/cerindex.htm>, diakses pada tanggal 7 juni 2017

⁵³ibid

⁵⁴ “Human Rights Bodies-Complaints Procedure: *Complaining About Human Rights Violation*”, <http://www.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm>, diakses pada tanggal 7 juni 2017

komite, selama negara tersebut mengakui kompetensi dari komisi tersebut.⁵⁵

f. Lembaga Perlindungan Ham Lainnya Bentukan PBB

Selain lembaga-lembaga HAM internasional di atas yang sudah dijelaskan Ada juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmental Organization* (NGOS). Misalnya organisasi besar yang bersifat internasional adalah Palang Merah Internasional serta Amnesty Internasional. NGOs berperan penting untuk memantau cara kerja lembaga HAM internasional. Seperti komisi HAM (*Comimission on Human Rights*) juga berperan penting masalah kebijakan PBB di bidang Hak Asasi Manusi, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB.

2.6 Lembaga HAM Regional

Sistem HAM Regional tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan pertimbangan regional, seperti tradisi, nilai, budaya, dan praktik bersama. Ketika lembaga domestik gagal dan tidak bisa menegakkan hukum, atau ketika mereka sendiri yang melakukan pelanggaran hukum, maka harus perlu untuk mencari hukum pengganti di luar batas-batas nasional. Kerangka hukum nasional dapat memberikan hak kepada pengadu yang dilanggar untuk membawa kasus pelanggaran kepada lembaga HAM atau badan Regional, sehingga negara tersebut menjadi bagian dari kerangka ini, dan memastikan bahwa semua upaya nasional telah habis atau dianggap tidak efisien. Selain itu, lembaga

⁵⁵Ibid

HAM regional juga mampu untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pemenuhan hak atas pendidikan, biasanya melalui penyampaian laporan.

Pada tahun 1946, setelah perang dunia II berakhir, ada tiga lembaga regional Hak Asasi Manusia yang sudah berdiri, diantaranya adalah inter-Amerika, Eropa dan Afrika.⁵⁶ Mekanisme lembaga regional Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai upaya untuk memfokuskan masalah sosioal, ekonomi, politik, budaya serta bagaimana pengaturan hukum di kawasan tersebut. Lembaga HAM Regional juga melakukan suatu sistem yang hampir mirip dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kenggotaan sebuah lembaga regional. Selain itu, untuk mengurangi pelanggaran HAM, lembaga regional Hak Asasi Manusia melakukan kinerjanya dengan represif agar setiap negara harus tunduk dan patuh.⁵⁷

Kemajuan serta perlindungan HAM mampu berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama negara-negara anggota sesuai dengan mandat dari mekanisme Hak Asasi Manusia regional. Selain mekanisme dari lembaga regional mengenai HAM, ada kekuatan, akuntabilitas dan stuktur yang memuat hal- hal sebagai berikut:

1. Pengaduan

Prosedur kerja dari lembaga Hak Asasi Manusia regional sebagai lembaga hukum harus memeriksa dan menganalisis serta membuat keputusan terhadap negara anggota terkait pelanggaran ham terhadap individu atau kelompok sesuai laporan yang diterima. Lembaga regional akan membuat surat rekomendasiyang bersifat khusus kepada negara Jika

⁵⁶ A.H. Robertson, 1982. *Human Rights In The Word*, Manchester: Univ Press, hal.81

⁵⁷ Ruben Ann Lucke San Kellyn M. Hannt, 1987. *Regional Human Right Regime: A comparasion and appraisal, Venderbilt Junal Of Transnatonal Law*. vol.20, hal. 589-591

terindikasikan ada bukti pelanggaran berupa remedies yang sesuai dan semestinya. Harus adal laporan dari negara anggota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan surat rekomendasi tersebut.

2. Pemantauan

Negara-negara anggota wajib memberikan informasi dan situasi yang kredibel kepada lembaga regional terkait perkembangan HAM di negara tersebut, selain tu mekanisme lembaga regional adalah harus selalu memantau situsasi dan kondisi umum serta memberikan laporan berupa rekomendasi untuk hal-hal apa yang perlu dilakukan. Selain pemantauan, lembaga regional juga harus meninjau kembali dengan melakukan kunjungan dan investigasi ke negara negara anggota dan sudah tentu menjadi suatu kewenangan dari lembaga regional.

3. Bantuan

Setiap negara harus memberikan otoritas, bantuan serta sumber daya berupa kantor sekertariat untuk perwakilan agar dengan mudah menjalankan tugasnya secara bebas, efektif dan fungsional.

4. Komposisi

Setiap anggota yang dipilih harus sesuai dengan mekanisme pemilihan yang jujur dan adil dan juga harus diberikan kesempatan kepada LSM untuk memberikan sumbansi berupa sarat atau pendapat. Perwakilan dari setiap negara anggota dalam mekanisme Hak Asasi Manusia Regional harus memiliki kompetensi dan integritas serta loyalitas yang tinggi.

a. *The European Commission On Human Rights (ECHR)*

Komite Hak Asasi Manusia Eropa terdiri dari 15 panel ahli independen. Komite ini bertugas untuk menerima pengaduan kolektif dan memonitoring kepatuhan terhadap Piagam Sosial Eropa tahun 1996 dengan meninjau laporan nasional.⁵⁸ Komisi ini dapat menerima laporan terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam pasal 25 dimana bila persyaratan yang disebutkan dalam pasal 26 telah terpenuhi dalam hal ini harus melalui prosedur dalam hukum nasional sebagaimana sudah diatur dalam hukum internasional dan kasus tersebut diputuskan sebelum melewati batas waktu enam bulan.⁵⁹

Komite hanya dapat menerima keluhan kolektif terhadap 15 negara bagian yang telah meratifikasi Protokol Tambahan Piagam Sosial Eropa yang Memberikan Sistem Pengaduan Kolektif yang diadopsi pada tahun 1995.⁶⁰ Dalam mengkaji keluhan kolektif, Komite mengeluarkan keputusan.⁶¹ Komite hanya mengizinkan keluhan kolektif sebagai berikut:

- a. Organisasi pengusaha dan serikat pekerja internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 27 Piagam
- b. Organisasi non-pemerintah internasional lainnya yang memiliki status konsultatif dengan Dewan Eropa dan telah dimasukkan ke dalam daftar yang ditetapkan untuk tujuan ini oleh Komite Pemerintah

⁵⁸James W. Hart, "The European Human Rights System", *Law Library Journal*, (vol 102:4, 2010), hal. 573.

⁵⁹Council of Europe, 1953. *European Convention For The Protection Of Human Rights And Fundamental Freedom*, pasal 20.

⁶⁰Ibid, pasal 26.

⁶¹Ibid, Pasal 23.

- c. organisasi nasional perwakilan pengusaha dan serikat pekerja / buruh di dalam yurisdiksi Pihak Berjanji yang dengannya mereka mengajukan pengaduan.

Harap dicatat, hanya Finlandia yang mengakui hak LSM untuk mengajukan keluhan kolektif terhadapnya. Untuk daftar lengkap organisasi diperbolehkan membuat keluhan kolektif. Untuk diketahui bahwa Setiap tahun Negara Pihak menyampaikan laporan yang menunjukkan bagaimana mereka menerapkan Piagam dalam hukum dan dalam. Komite memeriksa laporan dan memutuskan apakah situasi di negara-negara yang bersangkutan sesuai dengan Piagam atau tidak. Jika suatu negara tidak mengambil tindakan atas keputusan Komite yang menyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan Piagam, Komite Menteri membahas rekomendasi ke negara tersebut, memintanya untuk mengubah situasi di bidang hukum dan / atau dalam praktik.⁶²

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memiliki kompetensi untuk menerima pengaduan individu terhadap semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1950. Karena hak atas pendidikan diberikan dalam Protokol Tambahan 1 (1952), sebuah negara harus meratifikasi Protokol agar Pengadilan menerima pengaduan yang berkaitan dengan hak atas pendidikan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa terdiri dari 47 hakim independen (satu hakim per partai negara). Pengadilan dapat menerima permohonan dari siapapun, organisasi non-pemerintah atau kelompok individu yang mengaku sebagai korban pelanggaran oleh salah satu Negara Pihak mengenai hak-hak yang tercantum dalam Konvensi atau Protokol ini (Pasal 34 Protokol 11).

⁶²“European Court of Human Rights” <http://www.right-to-education.org/page/regional-human-rights-mechanisms>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017

Masyarakat sipil juga bisa mengirimkan pihak ketiga untuk memberikan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum diungkapkan dalam pengadilan. (*amicus curiae briefs*). Pasal 36 tentang intervensi pihak ketiga yang menyatakan bahwa demi kepentingan peradilan yang benar, harus mengundang pihak ketiga dari manapun yang bukan merupakan pihak dalam persidangan atau orang yang bersangkutan yang bukan pemohon mengajukan komentar tertulis atau ikut serta dalam persidangan. Meskipun Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tidak memiliki prosedur pemantauan seperti itu, pelaksanaan putusan dan keputusan diawasi oleh Komite Pakar. Selama proses pengawasan, pemohon, LSM dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dapat menyampaikan komunikasi secara tertulis.⁶³

b. *African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)*

Pada tahun 1963 *Organization on African Unity (OAU) Charter* mengadopsi aturan tentang HAM. Hal utama OAU adalah mengenai keadaan dan situasi di wilayah Afrika pada waktu itu, di antaranya penghapusan praktik politik *Apherteid*, kemerdekaan serta upaya-upaya untuk melindungi negara-negara yang baru memerdekakan diri.⁶⁴ Meskipun mekanisme dalam penegakan HAM masih lemah namun HAM di Afrika sangat diutamakan sebagaimana termaktub dalam ACHPR yang mulai belaku efektifnya sejak tahun 1987.⁶⁵

Pada tanggal 2 november 1987 ACHPR terbentuk di Addis Ababa, Etopia, dan anggotanya dipilih pada bulan juli di tahun yang

⁶³Lihat pada *Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier* (2006) oleh the Centre on Housing Rights and Evictions, hal.167-175.

⁶⁴ Rachel Murray, 2004. *Human Rights In Africa: From The OAU to The African Union*, (Cambridge: Cambridge University press, hal.7

⁶⁵*Ibid*, hal. 8

sama.⁶⁶ ACHPR terdiri dari sebelas anggota dan memiliki masa kerja kurang waktu enam tahun. Salah satu keuntungan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1981 adalah berdasarkan Pasal 60 dan 61, Komisi diberi mandat untuk melampaui hak-hak Piagam, dan untuk melihat standar internasional. Akibatnya, ada satu hak tunggal di tingkat internasional yang tidak dapat dikenai perlindungan dalam sistem Afrika. Menurut Pasal 45 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusi, mandat komisi mencakup perlindungan dan promosi Hak Asasi Manusia dan masyarakat.

Sebuah prosedur komunikasi Pasal 55 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia memungkinkan individu dan organisasi untuk menyampaikan pengaduan. LSM juga dapat berpartisipasi sebagai *amicus curiae*. Mekanisme khusus seperti Kelompok Kerja untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang secara teratur berkonsultasi dengan LSM untuk lebih melindungi dan mempromosikan hak ekonomi dan sosial, termasuk hak atas pendidikan.

Selain itu, ACHPR juga diberi mandat untuk menafsirkan ketentuan Piagam atas permintaan dari suatu Negara Pihak, organ-organ Uni Afrika atau individu-individu. Beberapa LSM telah mendekati Komisi untuk menafsirkan berbagai pasal dalam piagam.

Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan awal dalam waktu dua tahun sejak meratifikasi piagam dan laporan berkala setiap dua tahun setelahnya. Kelompok Kerja Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menghasilkan panduan, yang dikenal dengan nama *Tunis Reporting Guidelines* (2012), mengenai informasi apa yang harus

⁶⁶African Commission on Human and Peoples' Rights, "history", <http://www.achpr.org/english//info/history/en.html>, diakses pada tanggal 10 juni 2017

diberikan negara mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas pendidikan.⁶⁷

Sementara itu Pengadilan Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, yang terdiri dari 11 hakim ahli, dibentuk melalui Protokol untuk Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat mengenai Pembentukan African Court on Human and Peoples' Rights (1998). Dua puluh empat negara telah meratifikasi Protokol ini. Pengadilan memiliki mandat yang lebih luas daripada Komisi.

berdasarkan Pasal 3 yurisdiksinya mencakup semua kasus dan perselisihan yang diajukan kepadanya mengenai penafsiran dan penerapan Piagam dan Protokol yang menetapkan Pengadilan, dan instrumen Hak Asasi Manusia lain yang relevan yang diratifikasi oleh negara bagian prihatin. Ini termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan perjanjian Hak Asasi Manusia PBB.⁶⁸

Pengadilan mempertimbangkan aplikasi dari organisasi non pemerintah yang terkait dengan Status Pemantau di hadapan Komisi, dan individu dapat mengajukan kasus secara langsung di hadapan Pengadilan, jika pihak negara dari manapun telah membuat pernyataan yang memungkinkan dilakukan permohonan langsung.⁶⁹ Pada bulan Maret 2013, hanya 7 negara yang membuat Deklarasi (Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Tanzania dan Republik Gading). Berbeda dengan keputusan ACHPR dan Komite Hak dan Kesejahteraan Anak, keputusan Pengadilannya sangat mengikat.⁷⁰

⁶⁷Lihat pada *Litigating Economic, Social and Cultural Rights: Legal Practitioners Dossier* (2006) oleh the Centre on Housing Rights and Evictions, and ACHPR's page on 'Communications Procedure'. hal.145-153

⁶⁸African Commission on Human and Peoples' Rights,"communications procedure",<http://www.achpr.org/english/info/communications/procedure/en.html>, di akses pada tanggal 11 Juni 2017

⁶⁹ Ibid,

⁷⁰Ibid,

c. *Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)*

Pada tahun 1948 mekanisme Hak Asasi Manusia terwujud bersama dengan di adopsinya *The American Declaration Of The Right And Duties Of Man* di Bogota, Colombia dan bersamaan dengan organization american state (OAS). Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) terdiri dari tujuh anggota independen. Mandatnya adalah untuk melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia di 35 Negara Anggota Organisasi Negara-negara Amerika OAS. Komisi dapat menerima petisi individu mengenai pelanggaran oleh Negara-negara Anggota OAS yang disebutkan dalam Konvensi Amerika (*American Convention*) tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1969 dan instrumen OAS lainnya (jika diratifikasi oleh negara yang bersangkutan), dan Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia (1948).⁷¹ Petisi terhadap individu dan aktor non-negara lainnya tidak dapat dibawa. Pasal 44 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap orang atau sekelompok orang, atau badan nonpemerintah yang diakui secara hukum di satu atau lebih negara anggota Organisasi, dapat mengajukan petisi dengan Komisi yang berisi pembatalan atau pengaduan pelanggaran terhadap Konvensi ini Oleh Negara Pihak”. Petisi dapat menghasilkan penyelesaian yang bersahabat atau Komisi dapat membuat rekomendasi. Jika negara menolak untuk mematuhi rekomendasi Komisi maka Komisi dapat merujuk kasus ini ke Pengadilan HAM Inter-Amerika.⁷²

⁷¹What this the IACHR? www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp, diakses pada tanggal 11 Juni 2017

⁷²Ibid,

Majelis umum dari OAS memilih tujuh orang anggota dari AICHR dalam masa kerja empat tahun dan dan bisa dipilih lagi setelah masa kerjanya selesai serta kapasitas kerjanya sebagai individu.⁷³

Fungsi penasehat pengadilan melibatkan penerbitan pendapat penasehat mengenai interpretasi dan kesesuaian undang-undang dan kebijakan nasional dengan hak Konvensi. Sehubungan dengan yurisdiksi ajudikasinya, maka berhak untuk mempertimbangkan kasus yang diajukan kepadanya oleh Komisi atau oleh Negara Pihak, yang telah menerima yurisdiksi Pengadilan. Meskipun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penyerahan mereka, LSM dan organisasi lainnya dapat mengirimkan surat kabar *amicus curiae*.

Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia sering melakukan penelitian di bidang tematik dan melakukan kunjungan ke negara-negara, atas kebijaksanaannya sendiri. Ini kemudian menghasilkan laporan tentang temuannya.⁷⁴ Komisi juga telah membentuk rapporteurships yang mencakup negara dan wilayah tematik tertentu. Pelapor juga menghasilkan laporan dan publikasi lainnya. Terakhir, Komisi menerbitkan Laporan Tahunan yang mencakup berbagai informasi, termasuk informasi mengenai kasus individual, kunjungan di tempat, “laporan mini negara”, dan laporan tentang aktivitas rapporteurships. Komisi juga berpartisipasi, bersama dengan masyarakat sipil, dalam audiensi mengenai isu-isu spesifik. Audiensi dan acara publik tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas pendidikan dapat didengar.

IACHR mendapat pengaduan darri pelapor dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

⁷³Ibid,

⁷⁴<http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basic/intro.asp>, diakses pada tanggal 13 juni

1. pengaduan dari pelapor harus memberikan keterangan berupa identitas yang detail walaupun pengaduannya hanya bersifat anonim.
2. Memberikan keterangan masalah pelanggaran hak-hak yang telah dilanggar
3. Melaporkan keterangan terkait negara yang dilapor
4. Memberikan keterangan yang bisa dipayakan ewat proses hukum nasional dan meyebutkan hal-hal yang tidak perlu dilakukan dalam hukum nasional dinegaranya.

2.7 Inisiasi HAM di Asia Tenggara

Pada Konferensi Dunia mengenai HAM yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tahun 1993 yang mengesahkan *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Right*. Dalam konferensi tersebut secara gamblang harusnya mempertimbangkan kemungkinan membentuk pengaturan kawasan regional dan subregional agar adanya pemajukan dan perlindungan HAM bila hal itu belum ada, di dalam konferensi ini semua negara anggota ASEAN ikut turut menghadiri sebagai kelanjutan dari konferensi ini. Para menteri dari perwakilan Negara anggota ASEAN bertemu di Bangkok pada bulan April 1993 mengesahkan Deklarasi Bangkok serta menyampaikan masukan dan komitmen Asia Tenggara terhadap HAM.

Melalui Konvensi Wina, tercapai kesepakatan antara Barat dan Asia mengenai pandangan tentang HAM.⁷⁵ Dalam salah satu pasal menyatakan bahwa dalam penerapan HAM, latar belakang masyarakat di suatu negara harus diperhatikan, namun walau begitu tugas negaralah

⁷⁵ Tharoor, Shashi, 1999. Are Human Right Universal?, World Policy Jurnal, World Policy Institute, Artikel: vol 16, No.4

untuk melindungi hak asasi dan kebebasan warganya. Hal ini tidaklah menentang keabsahan dari kedaulatan dan prinsip *Non-interverence* permasalahan dalam negeri suatu negara.

Maksud dan tujuan dari ASEAN sebagaimana yang ditegaskan dalam deklarasi Bangkok telah menyadarkan perhatian terhadap masalah yang berkenaan dengan HAM. Deklarasi Bangkok tersebut secara gamblang mengacu pada :

- a. kemajuan sosial dan pembangunan budaya,
- b. penghormatan kepada keadilan dan hukum
- c. serta peningkatan standar hidup masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut menjadi pengarusutamaan dari berbagai kerja sama fungsional dan menampakan keinginan yang kuat oleh pemerintah di negara ASEAN untuk memajukan dan melindungi HAM. Pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan pelaksanaan perintah dari ASEAN Charter yang baru diratifikasi pada tanggal 15 Desember 2008, dimana pasal 14 dari piagam tersebut secara jelas memerintahkan kepada ASEAN, dalam hal ini Forum Menteri Luar Negeri ASEAN, untuk membentuk sebuah Komisi HAM ASEAN.

KTT ASEAN di Bali tahun 2003, Pasal 14 Piagam ASEAN tentang Badan HAM mengisyaratkan adanya pembentukan lembaga HAM ASEAN. Ini disebutkan dalam :

- ayat 1 “Selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan Hak Asasi Manusia ASEAN.”

- ayat 2 yang berbunyi “Badan Hak Asasi Manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. “

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan hal yang relatif sensitif untuk dibicarakan oleh masyarakat ASEAN. Pemikiran mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bisa dikatakan merupakan hal yang dihindari oleh negara-negara anggota ASEAN. Peristilahan HAM baru digunakan secara tegas dalam *Hanoi Plan of Action* 1998 (HPA).⁷⁶ Sebelumnya, visi ASEAN 2020 yang tertuang dalam cetak biru masa depan ASEAN hanya menyebutkan beberapa isu seperti pembangunan ekonomi yang tidak merata atau isu pengentasan kemiskinan tanpa secara tegas dan langsung menyebut istilah HAM.

Meskipun demikian, upaya pemenuhan HAM telah menjadi bagian dari skema kerja sama antara ASEAN dan Dewan Eropa (*European Council*) yang menyatakan bahwa dalam kerja sama tersebut harus dapat melayani masyarakat melalui upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial dan HAM.⁷⁷ Hal serupa dinyatakan kembali dalam *Joint Statement on Political Issues* yang menyatakan bahwa ASEAN menegaskan komitmennya dalam upaya perdamaian dunia, kerja sama dan kesepahaman internasional, pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan HAM.⁷⁸

⁷⁶HPA adalah rencana aksi per 6 tahun dalam rangka mewujudkan visi ASEAN 2020. Tan Hsien – Li, *The*, 2011. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in South East Asia*, Cambridge Univ Press, hal. 152.

⁷⁷ *Joint Declaration*, Poin (11), of *The ASEAN-EC Ministerial Meeting*, Brussels Belgium.

⁷⁸ *Joint Statement on Political Issues*,. Poin (1), Kuala Lumpur Malaysia, 8 Maret. 1980 http://asean.org/?static_post=external-relations-european-union-asean-eu-ministerial-meetings-joint-statement-on-political-issues-1980, diakses Tanggal 29 Agustus 2017

Kesadaran masyarakat ASEAN untuk menegaskan perlunya kerja sama antar negara terkait pemenuhan HAM dalam pernyataan yang lebih rinci ditegaskan dalam pertemuan tingkat menteri di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1991. Dalam *Joint Communique* ini dinyatakan bahwasanya para menteri luar negeri melakukan *sharing* mengenai isu HAM dan gagasan-gagasan tentang penerapan pemenuhan HAM dalam hubungan Antar negara. Walaupun HAM bersifat universal, namun kemajemukan budaya, ekonomi dan sosial dari Negara masing-masing, maka pelaksanaannya berasimilasi pada kompetensi dan akuntabilitas negara masing-masing. Selanjutnya ditegaskan juga bahwa kerja sama internasional dalam menerapkan HAM tidak boleh terbentur dengan prinsip kedaulatan Negara.⁷⁹

Lebih jauh, pertemuan para menteri ASEAN menyepakati perlunya membentuk mekanisme HAM regional di ASEAN. Mereka menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus diperbaiki dan tidak boleh ditolerir dengan dalih apapun. Mereka selanjutnya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk semua aspek hak asasi manusia dan bahwa semua pemerintah harus menjunjung tinggi standar manusiawi dan menghormati martabat manusia. Dalam hal ini dan untuk mendukung Deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juni 1993 mereka sepakat bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional yang tepat mengenai hak asasi manusia.⁸⁰ Komitmen untuk lebih meningkatkan kerja sama salah satunya terkait dengan pemenuhan HAM didasarkan pada stakeholder, pembagian tugas dan tanggungjawab serta manfaat

⁷⁹ *Joint Communique of the 24th ASEAN Ministerial Meeting*. 1991.(Poin 15), Kuala Lumpur, Malaysia, <http://www.aseanhrmech.org/statements/index.html>. diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2017

⁸⁰ *Ibid*, 26th 1993,(poin 18) Singapore.

untuk para pihak. Menindaklanjuti atas konsensus pembentukan mekanisme HAM regional di ASEAN berlangsung cukup lama, perbedaan paham antara para delegasi mengenai dengan kewajiban sebuah Negara dalam pemenuhan HAM menjadi salah satu faktor panasnya perundingan terkait hal ini. Setelah konsensus mengenai pembentukan mekanisme HAM regional tahun 1994, berselang 4 tahun kemudian, pembahasan mengenai hal ini muncul kembali dan menulis kesepakatan terkait pembentukan beberapa Kelompok dalam melakukan Tugas non pemerintah dalam rangka mewujudkan mekanisme HAM ASEAN. Hal ini disertai dengan pernyataan keprihatinan ASEAN khususnya kepada isu-isu masalah perempuan, anak, pemuda, dan orang tua. dalam menegaskan kerja sama mekkanisme HAM regional di ASEAN, disetujui Rencana sosialisasi dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam pemenuhan dan perlindungan HAM yang sesuai dengan Piagam PBB, DUHAM, Deklarasi Wina serta Program Aksi melalui pertukaran informasi mengenai HAM diantara Negara-negara ASEAN.

Pada tahun 2000, pertemuan pada tingkat menteri menyetujui langkah konkrit dalam rangka pembentukan mekanisme HAM Regional di ASEAN, para menteri mulai berkonsultasi dengan beberapa para *Senior Officials* ASEAN dan menyetujui perlu adanya pembentukan mekanisme di tingkat nasional mengenai HAM di pada Negara anggota ASEAN.⁸¹ Respon dari berbagai Negara ASEAN cukup beragam, sebagian menyambut baik dan ada sebagian lain juga cenderung menolak. Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand menanggapi secara positif dan hingga saat ini sudah membentuk lembaga HAM nasionalnya masing-masing. Sedangkan anggota ASEAN lainnya cenderung menolak adanya lembaga HAM yaitu Myanmar, Singapura, Vietnam, kamboja,

⁸¹ *Ibid*, 33rd .2000.(Poin 33), Bangkok.

Brunai dan Laos.⁸² Menanggapi hal ini, diadakan *workshop* mengenai Mekanisme Regional HAM ASEAN yang dilakukan di Jakarta pada Juli tahun 2001 dan. Berbagai upaya ini diharapkan bisameberikan pemahaman dan menjadi sarana pencerahan antara anggota-anggota ASEAN mengenai dengan pembentukan mekanisme Regional HAM.

⁸² Wictor beyer,2011. *Assessing An ASEAN Human Rights Regime: A New Dawn for Human Rights in Southeast Asia?*, Lund Univ,Sweden. hal.17